

A. PENGANTAR

Didasari oleh nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) ; Visioner, Amanah, Profesional, Konsisten, *Intrepreneurship*, *Teamwork*, dan Berbagi, Bank Mega Syariah berupaya mewujudkan Visi menjadi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”. Visi Bank Mega Syariah tersebut diterapkan dengan “Memberikan layanan jasa keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa”

Penerapan GCG menjadi pedoman dalam pencapaian Visi dan Misi serta semua kegiatan Bank. Selain itu secara empiris telah terbukti penerapan GCG secara berkelanjutan serta konsisten akan memberikan nilai tambah (*value added*) yang signifikan bagi kelangsungan Bank yang tentunya pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) Bank Mega Syariah.

Bank Mega Syariah secara konsisten terus menerus melaksanakan dan mengembangkan penerapan GCG di seluruh jenjang tingkatan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat, Seluruh Karyawan sehingga diperoleh :

1. Tercapainya kelangsungan perusahaan dengan tata kelola yang berazaskan pada azas Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.
2. Pemberdayaan fungsi masing-masing organ perusahaan yang terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Kebijakan dan Keputusan dalam pengelolaan perusahaan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan kepada ketentuan dan perundang-undangan.
4. Nilai yang optimal bagi pemegang saham , *Stakeholder* lain dan Lingkungannya.
5. Daya saing secara nasional maupun global.

Perbankan untuk pertama kalinya pada tahun 2008 diwajibkan untuk memberikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) posisi tahun 2007. Bank Mega Syariah memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan GCG, Oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan GCG akan dilakukan terus menerus dan berkelanjutan.

B. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

a. TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk diantaranya adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama. Semua Dewan Komisaris merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris adalah :

1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN BANK MEGA SYARIAH - 2007**

10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

PENUNJUKAN DEWAN KOMISARIS

NAMA KOMISARIS JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Mar'ie Muhammad (Komisaris Utama)	27 September 2004	30 April 2007	2010
Dudi H Syahlani (Komisaris)	27 September 2004	30 April 2007	2010
Ari Prabowo (Komisaris)	27 September 2004	30 April 2007	2010

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *F & P Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Surat No. 6/1071/DPbS tanggal 27 September 2004.

b. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab direksi secara umum tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Mega Syariah, yaitu melakukan pengelolaan Bank Mega Syariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Untuk itu Direksi berhak mewakili Bank Mega Syariah didalam dan luar pengadilan, mengikat Bank Mega Syariah dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

Dalam Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* diatur secara rinci mengenai tugas dan tanggung jawab direksi, yaitu sebagai berikut :

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN BANK MEGA SYARIAH - 2007**

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
9. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

PENUNJUKAN DEWAN DIREKSI

NAMA DIREKSI JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Beny Witjaksono (Direktur Utama)	11 Mei 2007	30 April 2007	2010
Ani Murdiati (Direktur)	27 September 2004	30 April 2007	2010
Haryanto B Purnomo (Direktur)	27 September 2004	30 April 2007	2010
Budi Wisakseno (Direktur)	11 Mei 2007	30 April 2007	2010

II. KELENGKAPAN & PELAKSANAAN TUGAS KOMITE - KOMITE

a. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

Untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas Dewan Komisaris maka dibentuk komite – komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris pada Rapat Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Melakukan review terhadap :
 - pelaksanaan tugas SKAI
 - kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku
 - kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN BANK MEGA SYARIAH - 2007**

Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Ari Prabowo	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Komite Pemantau Risiko
DR. Moh. Syafii Antonio	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	
K.H. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	

2. Komite Pemantau Risiko

Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko. Sesuai dengan fungsi tersebut Komite Pemantau Risiko memiliki tugas sebagai berikut :

- mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

NAMA	SK PENGANGKATAN	BIDANG KEAHLIAN	RANGKAP JABATAN
Drs. Ari Prabowo	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Komite Audit
DR. Syafii Antonio	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	
KH. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

- Komite Remunerasi melakukan mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan
 - Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite akan menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Mari'e Muhammad	SK Direksi No.004/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi	
Dudi Hendrakusuma S	SK Direksi No.004/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	
Dharmawan P Hadad	SK Direksi No.004/DIR/SK- HRM/III/07	HR Specialist	

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN & AUDIT EKSTERN

a. FUNGSI KEPATUHAN BANK

Bank Mega Syariah secara konsisten menerapkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dengan cara menetapkan pedoman kepatuhan dan kebijakan disetiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank Mega Syariah telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menunjuk Direktur Kepatuhan serta unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional
2. Membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan
3. Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya
4. Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja serta melakukan updating terhadap pedoman kerja tersebut.
5. Secara aktif ikut serta dalam pelaksanaan uji kepatuhan dalam hal rancangan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan
6. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.
7. Menyediakan sumber daya yang berkualitas dan patuh terhadap ketentuan melalui pelatihan – pelatihan dan sosialisasi.
8. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum

b. FUNGSI AUDIT INTERN

Audit intern merupakan unit kerja independen yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang sudah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai

berikut :

1. Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan – kelemahan yang memiliki potensi risiko
2. Hasil pemeriksaan SKAI disampaikan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) menyampaikan pokok – pokok hasil audit kepada Bank Indonesia.
3. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit SKAI sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit.
4. Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran
5. Memiliki tenaga – tenaga yang professional dan berpengalaman dibidang Perbankan Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Treasury, Akuntansi. Jumlah tenaga SKAI disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan organisasi Bank Mega Syariah.
6. Peningkatan kualitas aparat SKAI secara berkelanjutan melalui pelatihan – pelatihan yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi.

c. FUNGSI AUDIT EKSTERN

Auditor ekstern ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan Akuntan yang sama dari Kantor Akuntan Publik tersebut diperkenankan melakukan jasa audit umum atas laporan keuangan Bank Mega Syariah selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Untuk memenuhi standar profesional, maka KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Bank Indonesia

d. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank Mega Syariah sudah menerapkan manajemen risiko dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dari satuan kerja operasional. Dalam mengelola delapan risiko yang mungkin terjadi, Bank Mega Syariah sudah melakukannya dengan cukup efektif yaitu dengan cara identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko – risiko tersebut.

Setiap jenjang organisasi Bank Mega Syariah sudah memahami pentingnya Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern, antara lain dengan cara :

1. Komite Manajemen Risiko menyusun Kebijakan Manajemen Risiko, Batas Wewenang Menyetujui Pembiayaan (BWMP), mengevaluasi setiap aspek risiko terhadap produk dan aktivitas baru yang akan diterapkan.
2. Bank telah memiliki prosedur penetapan limit risiko dan telah diimplementasikan secara konsisten
3. Melakukan pengukuran risiko secara bulanan dalam bentuk Laporan Profil Risiko Bank
4. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas

pengelolaan risiko yang efektif dengan melakukan rekrutmen tenaga kompeten pada divisi Risk Management, yaitu 1 (satu) orang pejabat setingkat division head dan 1 (satu) orang pejabat setingkat department head.

5. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan dengan menyusun rencana tahunan training inhouse dan eksternal di bidang risk management dan bidang lainnya yang terkait bagi pejabat dan karyawan yang terlibat sebagai pengelola risiko, seperti Sertifikasi Manajemen Risiko, dll.
6. Pada saat ini Satuan Kerja Manajemen Risiko sedang mengembangkan metode pengukuran internal untuk risiko pembiayaan dan risiko operasional.
7. Untuk pembiayaan dengan limit Rp. 1 Milyar keatas diharuskan mendapatkan opini dari Divisi Manajemen Risiko. Opini diberikan setelah dilakukan analisa menyeluruh terhadap profil usaha, kinerja keuangan beberapa tahun terakhir dan kemampuan membayar calon debitur oleh Divisi Manajemen Risiko.
8. Bersama-sama dengan SKAI dan Unit Kerja Kepatuhan melakukan penyempurnaan terhadap Sistem Pengendalian Internal

e. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGES EXPOSURE*)

Sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maka :

1. Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. Bank Mega Syariah secara sentralisasi mendata & mengelola nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Dalam setiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPK selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPK.
3. Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada Bank Indonesia.
4. Penyediaan dana oleh Bank Mega Syariah selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank dan mengacu Peraturan BI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, serta memperhatikan diversifikasi portfolio.
5. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/grup
6. Melakukan review terhadap Kebijakan Pembiayaan max. setiap 3 (tiga) tahun sekali. Revisi terakhir dilakukan per th. 2006 dan evaluasi ulang akan dilakukan selambatnya th. 2009. Sedangkan Sistem dan Prosedur pembiayaan setiap saat dikinikan sesuai kebutuhan.

**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*related party*) dan
PENYEDIAAN DANA BESAR (*large exposure*)**

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	9	846
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	25	109.871
	b. Group	-	-

f. RENCANA STRATEGIS BANK

Strategi bisnis Bank Mega Syariah tahun 2007 adalah meningkatkan kinerja Bank untuk melanjutkan trend positif yang sudah dicapai pada tahun 2006, meningkatkan daya saing Bank terhadap perbankan syariah lainnya di Indonesia melalui :

- Melakukan ekspansi pembiayaan untuk memacu pertumbuhan bisnis Bank dengan tetap memperhatikan kualitas pembiayaan, sehingga memberikan imbal hasil yang maksimal.
- Memperluas jaringan bisnis atau customer base pembiayaan sehingga tidak terfokus pada sektor usaha tertentu.
- Meningkatkan sumber dana murah untuk memperbaiki struktur pricing Bank sehingga dapat lebih bersaing dengan kompetitor lainnya.
- Publikasi di media massa dan elektronik untuk lebih mengenalkan Bank Mega Syariah kepada masyarakat luas.

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank dan disetujui oleh komisaris serta dikomunikasikan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh jenjang organisasi.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*), dan secara berkala Bank Mega Syariah juga melaporkan pelaksanaan atau realisasi Rencana Bisnis tersebut kepada Bank Indonesia.

g. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN & NON-KEUANGAN BANK

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan masyarakat, maka Bank

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BANK MEGA SYARIAH - 2007

Mega Syariah perlu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank Mega Syariah, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bank Mega Syariah telah mempublikasikan laporan keuangannya yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada 2 (dua) media massa nasional dan setiap tahun menerbitkan Annual Report yang dapat diakses oleh siapa saja.
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti: Bank Indonesia; LPPI; YLKI; Lembaga Pemeringkat; Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan; Majalah Ekonomi & Keuangan.
3. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Memberikan informasi yang cukup tentang semua produk Bank Mega Syariah, baik melalui iklan di media elektronik dan media massa, internet, brosur – brosur serta penjelasan langsung dari kantor Bank Mega Syariah.

Menerapkan kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan nasabah serta memproses setiap masukan dan pengaduan nasabah sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan.

C. KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

ASPEK-ASPEK PENILAIAN

Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 dan sebagaimana perubahannya No. 8/14/PBI/2006 dan SE BI No. 9/12/DPNP/2007 tanggal 30 Mei 2007, Perihal Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) oleh Bank Umum untuk pertama kalinya pada tahun 2008, setiap Bank wajib melaporkan hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan periode tahun 2007.

Adapun aspek-aspek yang wajib dinilai dalam pelaksanaan GCG meliputi 11 aspek yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank
11. Rencana Strategis Bank

METODE DAN TAHAPAN PENILAIAN (ASSESSMENT)

Dasar penilaian terhadap seluruh aspek adalah indikator / kriteria yang telah ditentukan sesuai Lampiran SE Bank Indonesia No. No. 9/12/DPNP/2007. Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 5 tahap, yaitu :

- Kuisisioner, penilaian dengan cara mengisi kuisisioner ditujukan untuk mempermudah proses penilaian terhadap aspek-aspek yang menjadi objek penilaian.
- Pengumpulan data dan informasi, merupakan tahapan untuk mengumpulkan semua fakta yang terkait dengan aspek-aspek penilaian.
- Analisis Penilaian, adalah proses mengkonfirmasi atas setiap jawaban pada kuisisioner dengan data/informasi yang berhubungan dengan aspek-aspek penilaian.
- Penetapan peringkat, adalah proses verifikasi atas hasil analisis assessment dengan kriteria peringkat yang telah ditetapkan.
- Penetapan Nilai komposit dan predikat penilaian, adalah tahap untuk mendapatkan nilai komposit dengan cara mengkalikan peringkat dengan bobot nilai masing-masing aspek. Berdasarkan jumlah nilai komposit dapat ditetapkan predikat nilai keseluruhan pelaksanaan GCG.

PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komisaris

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah telah memenuhi semua kriteria, termasuk dalam penilaian adalah jumlah dan komposisi, kriteria dan Independensi Dewan Komisaris. Transparansi hubungan keuangan, hubungan keluarga Dewan komisaris telah memenuhi kriteria GCG. Begitu juga halnya dengan efektifitas rapat yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawan Dewan Komisaris adalah Peringkat 1 (satu).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi telah sesuai. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam AD/ART perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Direksi dilakukan sangat efektif,

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah memiliki Komite-komite Satuan Kerja yaitu :

- Satuan Kerja Audit Internal
- Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Satuan Kerja Kepatuhan
- Komite Pembiayaan
- Komite Sumber Daya Manusia
- ALCO
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Produk & Aktifitas Baru

Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sangat memadai dan memenuhi ketentuan GCG. Adapun hal-hal yang kurang dalam pelaksanaannya relatif bersifat minor. Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dapat disimpulkan peringkat untuk aspek ini adalah Peringkat 2 (dua).

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Berdasarkan analisis terhadap Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan rapat Komite telah memenuhi semua aspek GCG, sekalipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal teknis yang bersifat minor. Peringkat yang sesuai atas aspek kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 2 (dua).

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Secara umum selama periode tahun 2007, hanya ada 1 (satu) benturan kepentingan yang terjadi di Bank Mega Syariah yaitu keterkaitan sewa menyewa gedung kantor dengan group perusahaan yaitu PT. Bank Mega Tbk. Namun demikian Efektivitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (*disclosure*)nya dapat dikelola secara baik dan dampak benturan kepentingan tersebut tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank. Agar pengelolaan benturan kepentingan dapat lebih efektif dikelola, saat ini sedang disusun prosedur dan ketentuan yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peringkat yang sesuai terhadap aspek ini adalah Peringkat 3 (Tiga).

5. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang dilakukan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. Bank Mega Syariah telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank Mega Syariah telah melaksanakan :

- Menunjuk Direktur Kepatuhan berdasarkan PBI 1/6/PBI/1999.
- Membentuk Unit Kerja Kepatuhan yaitu Compliance , KYC & GCG Department yang melaksanakan fungsi-fungsi:
 - Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan
 - Berperan aktif dalam memberikan opini terhadap hasil Komite Pembiayaan, ALCO, DPS, Komite Produk.
 - Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah
 - Sebagai nara sumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan baik dimana selama periode 2007 tidak ada pelanggaran / pelanggaran BMPK. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan sebesar 5,66 %. Begitu pula halnya dengan CAR, dimana selama tahun 2007 jauh melebihi batas yang minimum yang ditetapkan sebesar 8 %.

Untuk itu hasil penilaian yang sesuai terhadap pemenuhan aspek kepatuhan adalah Peringkat 1 (satu).

6. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Kecukupan fungsi audit intern Bank Mega Syariah, untuk menilai seluruh aspek kegiatan telah sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku sangat memadai dan efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Pedoman serta sistem dan prosedur

kerja secara berkala telah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Peringkat yang sesuai untuk aspek pelaksanaan dan Fungsi Audit Intern adalah Peringkat 2 (dua).

7. Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern

Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; telah dilakukan dengan baik sehingga kualitas hasil audit Akuntan Publik telah sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peringkat Aspek Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern adalah Peringkat 1 (satu)

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya. Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Bank Mega Syariah secara baik. Berdasarkan analisis tersebut, peringkat yang sesuai untuk pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern adalah Peringkat 2 (dua).

9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, sehingga Bank Mega Syariah tidak pernah mengalami pelanggaran BMPK. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan sangat hati-hati. Untuk hal tersebut peringkat yang sesuai adalah Peringkat 1 (satu).

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *stakeholders* (public) dilakukan oleh Bank Mega Syariah dengan baik sesuai ketentuan. Pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah telah dilakukan dan laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG. Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan bisnis. Peringkat yang sesuai terhadap aspek ini adalah peringkat 1 (satu).

11. Rencana Strategis Bank

Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) Bank Mega Syariah senantiasa disusun dan dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) –nya. Peringkat yang sesuai terhadap hasil penilaian aspek tersebut adalah peringkat 1 (satu).

NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT NILAI

Berdasarkan hasil tahapan *assessment* terhadap seluruh komponen pelaksanaan GCG tersebut diatas, maka dapat disimpulkan nilai komposit dan predikat pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh PT. Bank Mega Syariah Indonesia mendapatkan total nilai adalah **1,63** dengan peringkat "**BAIK**".

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN BANK MEGA SYARIAH - 2007**

**PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

NO	FAKTOR YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI (C X D)	KETERANGAN *)
1	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%	1	0.1	
2	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi	20%	2	0.4	
3	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite – Komite	10%	2	0.2	
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3	0.3	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	5%	1	0.05	
6	Penerapan Fungsi Audit Internal	5%	2	0.1	
7	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	5%	1	0.05	
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko & Pengendalian Internal	7,5%	2	0.15	
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) & Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)	7,5%	1	0.075	
10	Transparansi Laporan Keuangan & Non-Keuangan Bank	15%	1	0.15	
11	Rencana Strategis Bank	5%	1	0.05	
	TOTAL	100%		1.63	
	PREDIKAT			BAIK**	

*) Dijelaskan pada tabel Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan

****) SKALA :**

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT
<1.5	SANGAT BAIK
$1.5 \leq NK < 2.5$	BAIK
$2.5 \leq NK < 3.5$	CUKUP BAIK
$3.5 \leq NK < 4.5$	KURANG BAIK
$4.5 \leq NK < 5$	TIDAK BAIK

RENCANA TINDAK LANJUT DAN PERBAIKAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) tidak lepas dari suatu proses yang konsisten untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi, oleh karena itu penerapan GCG harus merupakan satu kesatuan menjadi budaya perusahaan (*Corporate Culture*).

Bank Mega Syariah secara konsisten akan terus memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang akan memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (*Sustainable Growth*) disatu sisi dan *return* yang diharapkan oleh *Stakeholder* melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip GCG yaitu Transaparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independen (*Independent*) dan Kesetaraan (*Fairness*).

Berdasarkan hasil assessment pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Mega Syariah beberapa hal yang perlu penyempurnaan dan rencana tindak lanjut (*Action Plan*) dapat dilihat pada tabel Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan di bawah ini.

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN BANK MEGA SYARIAH - 2007**

RENCANA TINDAK LANJUT DAN PERBAIKAN

Rencana Tindakan (action plan)	Rencana Perbaikan (corrective plan)	Target Penyelesaian
Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan	Agustus 2008
Kelengkapan dan Tanggung Jawab Komite	Penyusunan Jadwal Pertemuan masing-masing Komite untuk meningkatkan frekuensi dan efektifitas pertemuan	Juni 2008
Penerapan Fungsi Audit Internal	Rencana Penambahan SDM untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis	Juni 2008
Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia	Juni 2008

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan GCG di Bank Mega Syariah Indonesia.

Menyetujui

Mar'ie Muhammad
Komisaris Utama

Beny Witiaksono
Direktur Utama

